PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
Nomor : 810/ 01 /PANSELDA.TA/2021

TENTANG
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 810/107/203/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Tentang Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 1016 formasi dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN CALON ASN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan Persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Berkelakuan baik.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON ASN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Usia pelamar minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

b. Untuk Jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar.

c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:

   1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

   2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

e. Pelamar yang melamar pada Formasi **Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :

   1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

   2) STR harus masih berlaku **pada saat melamar**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

   3) STR sesuai jabatan yang dilamar diunggah pada SSCASN.

   4) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 yang dapat dilihat di https://bkd.tulungagung.go.id

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi, S.2 minimal = 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00.

g. Bagi pelamar penyandang disabilitas, baik yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas, formasi umum atau formasi khusus cumlaude dengan ketentuan :

   1) pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan :

- surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

2) pelamar penyandang disabilitas berlaku juga persyaratan sesuai formasi yang dilamar.

h. Bagi pelamar formasi *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
   1) Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), **tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)**
   2) Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
   3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada formasi khusus *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

i. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

j. Pelamar wanita tidak menjadi istri kedua/ketiga/dan seterusnya.

2. PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru

a. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

b. Terkait nama Jabatan; jumlah lowongan Jabatan; unit kerja penempatan sebagaimana tersebut pada lampiran pengumuman ini;

c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan kepada Bupati Tulungagung sebagaimana contoh lamaran terlampir;

d. Ketentuan sertifikat pendidik, kualifikasi akademik pendidikan, jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran dan seleksi ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK JF guru yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

e. Sedangkan layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3. PPPK untuk Jabatan Fungsional Non Guru

a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;

b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

d. Pelamar yang melamar pada Formasi **Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
   1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
   2) STR harus masih berlaku **pada saat pelamaran**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
   3) STR sesuai jabatan yang dilamar diunggah pada SSCASN.

e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai : D-IV, S.1, Profesi, S.2 minimal = 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00.

f. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jejang pemula, terampil dan ahli pertama. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
   1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
   2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

g. Bagi pelamar penyandang disabilitas, baik yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas, formasi umum atau formasi khusus cumlaude dengan ketentuan :
   1) pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan :
      - surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

- menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

2) pelamar penyandang disabilitas berlaku juga persyaratan sesuai formasi yang dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dapat dilihat pada website https://sscasn.bkn.go.id/ dan http://bkd.tulungagung.go.id

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli kecuali bukti Akreditasi (bisa fotokopi), terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara ***discan*** kemudian **diunggah** melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, yang terdiri dari :

A. Seluruh Pelamar

1. Surat lamaran;

   Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tulungagung di Tulungagung, ditulis tangan dengan rapi dan terbaca, bermeterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan contoh sebagaimana contoh terlampir.

2. Kartu Tanda Penduduk;

   Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

3. Pas foto;

   Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi *potrait*, ratio 3 x 4.

   Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dilakukan verfikasi dengan *camera face recognition* pada saat tahap Seleksi Kompetensi.

4. Ijazah;

   - Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus). Ijazah yang di*scan* adalah ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan.
   - Khusus jabatan :

     a. Ahli Pertama – Dokter

     b. Ahli Pertama - Dokter Gigi

     c. Ahli Pertama - Dokter Spesialis

     d. Ahli Pertama – Apoteker

     e. Ahli Pertama – Perawat

     melampirkan ijazah S.1 dan ijazah profesi di*scan* dalam satu file.

- Khusus jabatan Ahli Pertama – Bidan melampirkan Ijazah D-IV Kebidanan atau Profesi Bidan.
- Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.

5. Transkrip Nilai;
   - Transkrip nilai asli, transkrip yang di*scan* adalah transkrip terakhir sesuai kualifikasi pendidikan.
   - Khusus jabatan :
     a. Ahli Pertama – Dokter
     b. Ahli Pertama - Dokter Gigi
     c. Ahli Pertama - Dokter Spesialis
     d. Ahli Pertama – Apoteker
     e. Ahli Pertama – Perawat

     melampirkan transkrip S.1 dan transkrip profesi di*scan* dalam satu file.
     - Khusus jabatan Ahli Pertama – Bidan melampirkan Ijazah D-IV Kebidanan atau Profesi Bidan.
6. Surat Akreditasi Program Studi;
   - Formasi Umum dan Formasi Khusus Disabilitas : Bukti Akreditasi Program Studi pada saat lulus dan/atau bukti akreditasi perguruan tinggi berupa sertifikat atau Surat Keputusan atau ijazah yang sudah tertera akreditasinya di*scan* dalam satu file.
   - Formasi Khusus Cumlaude : Bukti Akreditasi Program Studi A/unggul **pada saat lulus.**

B. Tambahan bagi Pelamar CPNS

- Surat Pernyataan dengan Format dari Instansi masing-masing

  Surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak PNS sebagaimana contoh terlampir.

C. Tambahan bagi Pelamar Formasi Cumlaude

- Surat Akreditasi Universitas;

  Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi A/unggul **pada saat lulus.**

D. Tambahan bagi Pelamar Penyandang Disabilitas

- Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah;

  Surat Keterangan Dokter Pemerintah terkait jenis/tingkatan disabilitas dengan contoh sebagaimana terlampir.
- *Link* video ;

  Link yang memuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

E. Tambahan bagi Pelamar Tenaga Kesehatan

- Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan;

  Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikan pada formasi yang dikeluarkan oleh :

  a. Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);

  b. Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);

  c. Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

  STR yang digunakan pada saat melamar, harus masih berlaku.

  Bagi pelamar yang lulus seleksi dan STR-nya sudah tidak berlaku dan tidak memiliki pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS, maka dinyatakan **gugur** saat pemberkasan.

F. Tambahan bagi Pelamar PPPK

- Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 3 - 5 tahun sesuai persyaratan);

  Surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/
2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN/ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia Seleksi Pengadaan CASN/ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Jika pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN/ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib.
4. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa Hubungan Kerja PPPK Guru dan PPPK Non Guru :
    a. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, penilaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah;
    b. Untuk Pelamar yang usianya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, maka masa hubungan kerja selama 1 (satu) tahun.
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
7. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui laman https://bkd.tulungagung.go.id atau https://sscasn.bkn.go.id
8. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS oleh Panselda akan diumumkan melalui website https://bkd.tulungagung.go.id atau https://sscasn.bkn.go.id dan Panselda tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak diketahui oleh pelamar karena kelalaian pelamar dalam mengakses informasi;
9. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 membuka ***helpdesk*** melalui Nomor WA : 089668827354, Email : helpdeskcasn.tulungagung@gmail.com.
10. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 disampaikan melalui :
    a. Instagram : @bkpsdmtulungagung
    b. Facebook : @bkdtulungagungkab

    Panitia **tidak membuka layanan** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	ket
1	Pengumuman Seleksi	Jadwal pelaksanaan seleksi mengikuti ketentuan Panselnas dan dapat dilihat pada laman https://bkd.tulungagung.go.id https://sscasn.bkn.go.id;
2	Pendaftaran Seleksi	
3	Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya	
4	Masa sanggah	
5	Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN)	
6	Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN)	
7	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud)	
8	Pelaksanaan SKB CPNS	
9	Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah	
10	Penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 27 JUN 2021

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003